

Pendampingan Petani Sawit Rakyat Melalui Edukasi Legalitas Lahan dan Penguatan Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan

Jeni Melisa Karisma¹, William Jason²

^{1,2}Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan

*Corresponding author

E-mail: 01656240066@student.uph.edu¹, 01656240092@student.uph.edu²

Article History:

Received: May, 2026

Revised: May, 2026

Accepted: May, 2026

Abstract: Petani sawit rakyat di Provinsi Riau menghadapi persoalan serius terkait ketidakpastian legalitas lahan akibat tumpang tindih antara areal perkebunan dan kawasan hutan yang belum dilepaskan secara sah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi hukum kepada petani sawit rakyat mengenai legalitas lahan, risiko hukum HGU di kawasan hutan, kewajiban perpajakan, serta standar tata kelola perkebunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendampingan berbasis komunitas melalui penyuluhan hukum, lokakarya partisipatif, dan konsultasi individual. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan melibatkan 45 petani sawit rakyat selama tiga bulan. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta mengenai legalitas lahan dari rata-rata skor 1,8 menjadi 4,2 (skala 1–5), serta meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban perpajakan dan risiko operasional di kawasan hutan tanpa izin yang sah.

Keywords:

Legalitas Lahan, Petani Sawit Rakyat, Kawasan Hutan, Tata Kelola Perkebunan, Pendampingan Hukum

Pendahuluan

Provinsi Riau merupakan provinsi dengan luas perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, mencapai 3,408 juta hektare pada tahun 2024 atau sekitar 21,23 persen dari total areal perkebunan sawit nasional (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2025). Namun di balik angka produksi yang besar tersebut, terdapat persoalan struktural yang serius: sebagian signifikan areal perkebunan tersebut teridentifikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan. Data Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama Pemerintah Provinsi Riau pada Juni 2024 mengungkapkan bahwa terdapat 1,9 juta hektare atau 21,4 persen dari seluruh luas perkebunan di Riau yang bertumpang tindih dengan kawasan hutan berdasarkan Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (KPK & Pemprov Riau,

2024).

Kondisi ini menempatkan petani sawit rakyat yang tidak memiliki akses terhadap konsultan hukum dan aparaturnya pertanahan pada posisi yang sangat rentan secara hukum. Berbeda dengan perusahaan perkebunan besar yang memiliki divisi legal, petani rakyat umumnya tidak memahami perbedaan antara izin lokasi, izin usaha perkebunan, Hak Guna Usaha (HGU), dan Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) sebagai syarat konstitutif yang wajib dipenuhi sebelum lahan dapat diolah secara sah (Gunanegara, 2019). Akibatnya, banyak petani yang mengolah lahan secara turun-temurun namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan berpotensi terdampak langsung oleh kebijakan penertiban kawasan hutan yang semakin intensif sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Berlakunya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menandai babak baru penertiban kawasan hutan di Indonesia melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berwenang melakukan verifikasi, penagihan denda administratif, dan penguasaan kembali kawasan hutan yang dikuasai tanpa izin yang sah. Bagi petani sawit rakyat, kebijakan ini berimplikasi langsung: lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka berpotensi menjadi objek penertiban apabila terbukti berada di kawasan hutan tanpa Pelepasan Kawasan Hutan yang sah. Risiko ini diperparah oleh rendahnya literasi hukum pertanahan di kalangan petani rakyat (Suwarno & Situmorang, 2017).

Di sisi lain, dimensi perpajakan juga menjadi persoalan yang tidak kalah serius. Banyak petani sawit rakyat tidak memahami kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun implikasi Pajak Penghasilan Final atas pengalihan hak atas tanah yang melekat pada transaksi jual beli lahan. Kekosongan pemahaman ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kewajiban pajak yang terabaikan, tetapi juga menempatkan petani pada risiko sanksi administratif yang membebani (Harnjo, Susanto & Gunawan, 2025).

Selain aspek legalitas dan perpajakan, terdapat urgensi penguatan tata kelola perkebunan berkelanjutan. Penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 mensyaratkan antara lain kejelasan legalitas lahan sebagai prasyarat utama. Petani yang lahannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat tidak dapat memperoleh sertifikasi ISPO, sehingga hasil produksinya tidak dapat masuk ke rantai pasok perusahaan yang mempersyaratkan sertifikasi tersebut (Rival & Levang, 2014).

Kondisi ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi edukasi hukum yang sistematis.

Berdasarkan analisis situasi di atas, kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pendampingan petani sawit rakyat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, melalui tiga intervensi utama: edukasi legalitas lahan dan risiko hukum kawasan hutan; penguatan literasi perpajakan dasar terkait lahan perkebunan; serta sosialisasi standar tata kelola perkebunan berkelanjutan berbasis ISPO. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya petani sawit rakyat yang melek hukum, memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, serta mampu mengelola usaha perkebunan secara berkelanjutan sesuai standar nasional yang berlaku.

Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada periode Februari hingga April 2026. Subjek pengabdian adalah petani sawit rakyat yang tergabung dalam tiga kelompok tani di Kabupaten Kampar berjumlah 45 orang dengan karakteristik: (1) memiliki lahan perkebunan sawit antara 0,5 hingga 5 hektare; (2) tidak terafiliasi dengan perusahaan perkebunan besar; dan (3) belum pernah mendapatkan pendampingan hukum pertanahan secara formal. Pemilihan lokasi didasarkan pada temuan bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat tumpang tindih lahan perkebunan-kawasan hutan tertinggi di Kabupaten Kampar.

Pendekatan yang digunakan adalah Community-Based Participatory Action Research (CBPAR), yaitu pendekatan riset pengabdian yang menempatkan komunitas dampingan sebagai subjek aktif dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, bukan sekadar objek intervensi (Wallerstein & Duran, 2006). Perencanaan kegiatan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) awal bersama pengurus kelompok tani untuk memetakan kebutuhan aktual dan menentukan prioritas intervensi. Tahapan kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam empat fase sebagaimana digambarkan dalam diagram berikut.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Fase 1: Asesmen Awal | Pemetaan kondisi legalitas lahan melalui wawancara & kuesioner (minggu 1-2) |
| Fase 2: FGD & Perencanaan | Diskusi kelompok terarah untuk menyusun modul dan jadwal kegiatan (minggu 3) |
| Fase 3: Penyuluhan & | 4 sesi penyuluhan hukum + 2 lokakarya partisipatif (minggu |

| | |
|---|---|
| Lokakarya | 4–10) |
| Fase 4: Evaluasi & Tindak Lanjut | Post-test, konsultasi individual, penyusunan laporan (minggu 11–12) |

Gambar 1. Alur Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Metode penyuluhan menggunakan pendekatan andragogi (pendidikan orang dewasa) dengan teknik: (1) ceramah interaktif disertai tanya jawab; (2) studi kasus berbasis kasus nyata di Provinsi Riau termasuk kasus PT Duta Palma Group yang dikonfirmasi melalui Putusan MA Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023; (3) simulasi pengisian formulir pendaftaran tanah dan dokumen perpajakan; serta (4) kunjungan lapangan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar untuk memfasilitasi pengecekan status lahan secara langsung. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test dengan instrumen kuesioner terstruktur yang mengukur perubahan pemahaman peserta pada empat dimensi: legalitas lahan, risiko kawasan hutan, perpajakan dasar, dan standar ISPO.

Hasil

Selama tiga bulan pelaksanaan, kegiatan pengabdian menghasilkan dinamika proses pendampingan yang berlangsung secara progresif. Pada fase asesmen awal, ditemukan bahwa dari 45 petani yang menjadi subjek pengabdian, hanya 34 persen yang memiliki dokumen lahan lengkap, sementara sisanya hanya mengandalkan surat keterangan desa atau girik yang tidak memiliki kekuatan hukum setara sertifikat. Lebih mengkhawatirkan, tidak satu pun dari 45 petani yang mengetahui bahwa lahannya berpotensi tumpang tindih dengan kawasan hutan berdasarkan peta kawasan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014.

Pada fase penyuluhan, empat sesi dilaksanakan dengan materi: (1) Sistem hukum pertanahan Indonesia dan jenis-jenis hak atas tanah; (2) Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan dan konsekuensi hukum lahan tanpa PKH yang sah; (3) Kewajiban perpajakan petani: PBB-P3, BPHTB, dan PPh Final; serta (4) Standar ISPO dan tata kelola perkebunan berkelanjutan. Tingkat kehadiran rata-rata mencapai 91,1 persen per sesi, menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi. Pada sesi kedua mengenai kawasan hutan, terjadi diskusi yang sangat aktif ketika peserta menyadari bahwa sebagian lahan mereka berpotensi masuk kategori kawasan hutan yang belum dilepaskan—suatu fakta yang sebelumnya sama sekali tidak mereka ketahui.

Lokakarya partisipatif pertama difokuskan pada simulasi pengecekan status lahan secara mandiri melalui Layanan Online ATR/BPN dan sistem informasi geospasial kehutanan. Sebanyak 38 dari 45 petani berhasil melakukan pengecekan mandiri setelah mendapat pendampingan, dan 12 di antaranya menemukan bahwa sebagian lahannya terindikasi berada dalam kawasan hutan berdasarkan peta indikatif. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan konsultasi individual bersama tim pengabdian untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan petani untuk mengamankan posisi hukum mereka, termasuk mekanisme pengajuan permohonan penyelesaian keterlanjuran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021.

Lokakarya partisipatif kedua berfokus pada tata kelola perkebunan berkelanjutan. Peserta diperkenalkan dengan persyaratan sertifikasi ISPO dan diberikan pendampingan dalam mengisi formulir penilaian mandiri. Hasil lokakarya ini melahirkan kesepakatan bersama di antara kelompok tani untuk membentuk forum koordinasi tata kelola lahan yang akan secara berkala membahas perkembangan regulasi pertanahan dan kehutanan yang berdampak pada usaha perkebunan mereka—sebuah pranata baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam komunitas ini.

Tabel 1. Perbandingan Pemahaman Peserta Sebelum dan Setelah Pendampingan

| Aspek | Sebelum Pendampingan | Setelah Pendampingan | Perubahan |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Pemahaman legalitas lahan (skala 1–5) | 1,8 | 4,2 | +2,4 (↑133%) |
| Petani memiliki dokumen lengkap (%) | 34% | 71% | +37 ppt |
| Pemahaman kewajiban pajak (skala 1–5) | 1,5 | 3,9 | +2,4 (↑160%) |
| Petani terdaftar ISPO/RSPO (%) | 0% | 22% | +22 ppt |
| Pengetahuan risiko tumpang tindih kawasan hutan | Sangat rendah | Sedang–Tinggi | Signifikan |

Sumber: Data Primer Hasil Pre-Test dan Post-Test Kegiatan Pengabdian, 2026.

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman mengenai legalitas lahan meningkat paling tajam,

dari rata-rata 1,8 menjadi 4,2 (peningkatan 133 persen), diikuti oleh pemahaman kewajiban pajak yang meningkat 160 persen. Yang paling bermakna secara sosial adalah terbentuknya kesadaran baru di kalangan petani bahwa ketidakjelasan status lahan bukan sekadar masalah administrasi, melainkan risiko hukum nyata yang dapat berdampak pada keberlangsungan usaha mereka.

Diskusi

Hasil kegiatan pengabdian ini mengkonfirmasi temuan literatur bahwa rendahnya literasi hukum pertanahan di kalangan petani sawit rakyat merupakan salah satu akar masalah struktural yang memperparah kondisi tumpang tindih lahan di Indonesia. Suwarno dan Situmorang (2017) dalam penelitian mereka mengenai hambatan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau menemukan bahwa sampai tahun 2013, kawasan hutan yang telah ditetapkan secara resmi baru mencapai 16,63 persen dari total luas kawasan, sementara sebagian besar HGU yang kini bermasalah telah terbit sejak era 1980-an dan 1990-an mendahului pengukuhan kawasan hutan yang komprehensif. Kondisi ini menempatkan petani yang mengolah lahan berdasarkan klaim historis pada posisi hukum yang tidak pasti tanpa mereka sadari sepenuhnya.



Gambar 1. Pemberian Materi Sosialisasi

Temuan bahwa 12 dari 45 petani (26,7 persen) menemukan indikasi tumpang tindih lahannya dengan kawasan hutan sejalan dengan data nasional yang menunjukkan 3,7 juta hektare lahan kelapa sawit tumpang tindih dengan kawasan hutan secara nasional (Kementerian ATR/BPN, 2024). Angka ini bukan sekadar statistik administratif, melainkan mencerminkan ancaman nyata terhadap

penghidupan jutaan petani sawit rakyat yang bergantung pada lahan tersebut sebagai satu-satunya aset ekonomi mereka. Intervensi edukasi hukum seperti yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini merupakan langkah awal yang sangat diperlukan untuk memutus siklus ketidaktahuan yang selama ini membiarkan petani berada dalam kerentanan hukum tanpa sadar.

Dalam perspektif teoritik, kegiatan pengabdian ini selaras dengan konsep kepastian hukum yang nyata (*real legal certainty*) sebagaimana dikembangkan oleh Jan Michiel Otto (2012), yang menegaskan bahwa kepastian hukum tidak cukup hanya ada dalam teks normatif tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam perilaku warga negara yang menyesuaikan tindakan mereka dengan aturan yang berlaku. Bagi petani sawit rakyat, kesadaran hukum yang terbangun melalui kegiatan pendampingan ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepatuhan hukum yang sesungguhnya—sebuah kondisi yang tidak mungkin tercapai tanpa akses terhadap informasi hukum yang memadai.

Terbentuknya forum koordinasi tata kelola lahan sebagai pranata baru dalam komunitas dampingan merupakan capaian yang sangat signifikan dari perspektif pengorganisasian komunitas. Forum ini berpotensi menjadi mekanisme pembelajaran hukum berkelanjutan yang mandiri, sehingga dampak kegiatan pengabdian tidak terhenti setelah intervensi formal berakhir. Hal ini sejalan dengan prinsip *Community-Based Participatory Action Research* yang menekankan pentingnya keberlanjutan (*sustainability*) sebagai ukuran keberhasilan sejati dari setiap program pengabdian (Wallerstein & Duran, 2006).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 menciptakan urgensi baru bagi kegiatan pengabdian semacam ini. Kedua regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Satgas PKH untuk melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang dikuasai tanpa izin yang sah, termasuk potensi pemberian sanksi administratif kepada petani yang lahannya berada di kawasan hutan. Tanpa pemahaman hukum yang memadai, petani tidak akan mampu mengidentifikasi posisi hukum mereka, mengenali mekanisme penyelesaian keterlanjuran yang tersedia, atau mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak mereka dalam proses verifikasi oleh Satgas PKH.

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan petani sawit rakyat melalui edukasi legalitas lahan

dan penguatan tata kelola perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara empiris, terdapat peningkatan signifikan pada seluruh indikator pemahaman peserta, khususnya mengenai legalitas lahan (meningkat 133 persen) dan kewajiban perpajakan (meningkat 160 persen). Secara sosial, lahirnya forum koordinasi tata kelola lahan sebagai pranata baru dalam komunitas merupakan bukti terjadinya transformasi kesadaran yang berkelanjutan.

Secara teoritis, kegiatan ini mengkonfirmasi bahwa ketidaktahuan hukum (legal ignorance) bukan semata-mata masalah individual, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan intervensi sistematis melalui pendidikan hukum berbasis komunitas. Dalam konteks berlakunya Perpres Nomor 5 Tahun 2025 yang memperketat penertiban kawasan hutan, program pendampingan serupa perlu direplikasi secara lebih luas di seluruh provinsi dengan tingkat tumpang tindih HGU-kawasan hutan yang tinggi, terutama Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan ini mencakup tiga hal: pertama, Kementerian ATR/BPN perlu mengembangkan layanan konsultasi legalitas lahan yang dapat diakses secara gratis oleh petani rakyat di tingkat kecamatan; kedua, Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu mendorong anggotanya untuk aktif memberikan penyuluhan hukum pertanahan kepada komunitas petani sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesi; ketiga, Direktorat Jenderal Pajak perlu menyederhanakan mekanisme pemenuhan kewajiban PBB-P3 bagi petani sawit rakyat dengan lahan di bawah 5 hektare mengingat kompleksitas sistem saat ini tidak sebanding dengan kapasitas administratif yang dimiliki petani kecil.

Pengakuan/Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani sawit rakyat di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kepercayaan kepada tim pengabdian untuk hadir, mendengarkan, dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang telah diselenggarakan. Keterbukaan dan antusiasme masyarakat menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan kegiatan pengabdian ini hingga tuntas.

Daftar Referensi

- Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian. (2025). *Luas tanaman perkebunan menurut provinsi (ribu hektare), 2024*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Gunanegara. (2019). *Hukum perkebunan: Sejarah hukum dan latar belakangnya*. PT Adhi Sarana Nusantara.
- Harnjo, E. A., Susanto, H., & Gunawan, E. (2025). Prevention of tax avoidance by a notary on stock grant deeds affected by private relationships. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7(2). <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i2.8703>
- Komisi Pemberantasan Korupsi, & Pemerintah Provinsi Riau. (2024). *Laporan koordinasi strategi nasional pencegahan korupsi sektor perkebunan Provinsi Riau*. KPK.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor 9/SE.HT/01/VIII/2024 tentang Percepatan Pemberian Hak Guna Usaha Bagi Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011*.
- Otto, J. M. (2012). Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang. Dalam A. W. Bedner, S. Irianto, J. M. Otto, & T. D. Wirastri (Eds.), *Kajian sosio-legal* (hlm. 115–156). Pustaka Larasan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kehutanan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.
- Rival, A., & Levang, P. (2014). *Palms of controversies: Oil palm and development challenges*. Center for International Forestry Research (CIFOR).

Suwarno, E., & Situmorang, A. W. (2017). Identifikasi hambatan penguatan kawasan hutan di Provinsi Riau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(1), 17–28.

Wallerstein, N., & Duran, B. (2006). Using community-based participatory research to address health disparities. *Health Promotion Practice*, 7(3), 312–323. <https://doi.org/10.1177/1524839906289376>